



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN TAHUNAN
INSPEKTORAT**

20

23

KATA PENGANTAR

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Fungsi APIP sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar pelaksanaan kebijakan program/kegiatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam fungsi katalisator, APIP senantiasa mendorong/memacu terjadinya perubahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan fungsi *quality assurance*, APIP menerapkan sistem kendali mutu yang dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR LAPORAN	v
BAB I.....	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan, Sasaran, dan Kendala	3
C. Sumber Daya	5
BAB II.....	7
A. Program dan Kegiatan.....	7
B. Capaian Kinerja.....	8
C. Anggaran.....	27
BAB III.....	31
A. Kendala.....	31
B. Solusi.....	31
LAMPIRAN.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi SDM berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	5
Tabel 2. Klasifikasi SDM berdasarkan Jabatan Struktural	5
Tabel 3. Klasifikasi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 4. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Inspektorat, yaitu:	6
Tabel 5. Capaian Kinerja RO Laporan Pengelolaan SPIP dan	8
Tabel 6. Total Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023	10
Tabel 7. Capaian Indeks Kinerja Inspektorat Aspek Manfaat Tahun 2023	11
Tabel 8. Tabel Simpulan Level Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM)	20
Tabel 9. Hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Ombudsman RI	22
Tabel 10. Capaian Kinerja RO Laporan Pengelolaan.....	27
Tabel 11. Realisasi Anggaran Inspektorat (Kode Akun)	28
Tabel 12. Penyerapan Anggaran Inspektorat	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat	3
Gambar 2. Capaian Indeks Kinerja Inspektorat Aspek Implementasi Tahun 2023 ..	10
Gambar 3. Hasil Evaluasi AKIP Ombudman RI.....	19
Gambar 4. Rekapitulasi Data Laporan Gratifikasi Tahun 2023.....	25

IKHTISAR LAPORAN

Disusunnya Laporan Tahunan Inspektorat Tahun 2023 ini pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk mengemukakan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan dan dicapai selama tahun 2023. Ikhtisar Laporan Tahunan APIP merupakan cerminan akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal Ombudsman RI. Pada tahun 2023 ini Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Jakarta, 12 Januari 2024
Inspektur

#

Marsetiono
NIP. 196603241992031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan, pemerintahaan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Inspektorat Ombudsman RI merupakan perangkat lembaga yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretariat Jenderal Ombudsman. Inspektorat bertugas melaksanakan fungsi pengawasan internal di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur setingkat eselon II yang membawahi 1 (satu) unit eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha Inspektorat. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Operasional di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat;
- b. Melakukan urusan administrasi dan tata usaha pada Inspektorat;
- c. Memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan instansi lain (contoh: BPK, BPKP, KPK);
- d. Memfasilitasi kegiatan Auditor (misal: Rapat Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan);

- e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat terlaksana efektif dan efisien;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;


2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan bidang keterampilan dan keahlian.

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
- b. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
- g. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
- i. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan;

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat



B. Tujuan, Sasaran, dan Kendala

Tujuan dilaksanakan pengawasan internal yaitu "Melakukan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Kegiatan dan Anggaran yang ada di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia". Sasaran kegiatan dari pengawasan internal yaitu "Terlaksananya pengawasan internal yang berkualitas". Capaian kinerja Inspektorat terbagi dalam:

1. Indeks kinerja Inspektorat berada pada skala 3
 - a. Aspek Implementasi
 - 1) Jumlah laporan Layanan Audit Internal sebanyak 21 laporan
 - 2) Jumlah laporan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan sebanyak 4 laporan
 - b. Aspek Manfaat
 - 1) Nilai IACM pada Level 3
 - 2) Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP sebesar 3,25
 - 3) Nilai SAKIP Inspektorat 75
 - 4) Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran etik yang diselesaikan 70%
 - 5) Indeks Kepuasan atas Layanan Inspektorat 80
 - 6) Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK 80%
 - 7) Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku di Inspektorat B
 - 8) Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK terhadap pegawai pada Inspektorat sebesar 100%
 - 9) Nilai Pengelolaan Arsip Inspektorat 84,17
 - 10) Rasio Pegawai yang Meningkatkan Kinerjanya melalui CMC sebesar 100%

11) Persentase Tindak Lanjut Unit Kerja atas Temuan Aduan dan Saran Penjamina Mutu sebesar 100%

2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan sebanyak 5 laporan.

Terdapat beberapa hal dianggap sebagai kendala terhadap pencapaian kegiatan Inspektorat secara maksimal yaitu:

1. Persentase capaian cakupan audit belum mencapai 100% dari seluruh objek audit yang ada
2. Kuantitas dan kualitas SDM belum ideal
3. Sistem kendali mutu pengawasan dan belum diimplementasikan secara optimal
4. Mitra kerja lingkup Ombudsman RI belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan
5. Belum dirasakan seutuhnya oleh mitra kerja peran Inspektorat sebagai *consulting partner*
6. Belum optimalnya anggaran untuk peningkatan sumber daya aparatur pemeriksa dalam mengikuti Pendidikan dan Penjenjangan Auditor, diklat substansi, sebagai upaya peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan.

Langkah antisipatif dalam menanggulangi kendala yang ada yaitu:

1. Mengimplementasikan Audit berbasis risiko.
2. Mengajukan penambahan SDM serta mengikutsertakan para auditor untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA secara berjenjang dalam rangka persiapan para tenaga auditor yang berkualitas.
3. Mengoptimalkan sistem kendali mutu.
4. Melaksanakan sosialisasi terhadap seluruh mitra kerja di Ombudsman atas hasil temuan audit.
5. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh mitra kerja bahwa peran Inspektorat adalah sebagai *consulting partner*.
6. Mendorong Bagian Pengembangan SDM untuk mengoptimalkan anggaran Pendidikan dan pelatihan bagi Auditor Inspektorat.
7. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan *mandatory* sejak awal tahun.

C. Sumber Daya

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Inspektorat didukung sumber daya manusia sebanyak 20 (dua puluh) orang, terdiri dari 1 Inspektur, 1 Kepala Sub Bagian, 16 Jabatan Fungsional Auditor, serta 2 jabatan fungsional umum, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi SDM berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1	IV/d	1
2	IV/c	-
3	IV/b	1
4	IV/a	-
5	III/d	2
6	III/c	1
7	III/b	8
8	III/a	2
9	II/d	5
10	II/c	-
11	II/b	-

Tabel 2. Klasifikasi SDM berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	-
3	Eselon IV	1
4	Fungsional Umum	2
5	Fungsional Auditor	16

Tabel 3. Klasifikasi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktoral/S-3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/S-2	2	1	3
3	Strata 1/S-1	3	6	9
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	3	5	8
6	Diploma-I/II	-	-	-

Tabel 4. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Inspektorat, yaitu:

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	PC	Unit	9	Baik
2	Laptop	Unit	18	Baik
3	Printer	Unit	3	Baik
4	External Harddisk	Unit	3	Baik
5	Handycam	Unit	1	Baik
6	Proyektor	Unit	1	Baik
7	Penghancur Kertas	Unit	1	Baik
8	Handphone	Unit	2	Baik
9	Scanner	Unit	1	Baik
10	Lemari Pendingin	Unit	1	Baik
11	Voice Recorder	Unit	1	Baik
12	Pointer	Unit	1	Baik
13	Kamera Investigasi	Unit	1	Baik
14	Filling Cabinet	Unit	8	Baik
15	Dispenser	Unit	2	Baik
16	Televisi	Unit	1	Baik
17	Meja dan kursi tamu pimpinan	Set	1	Baik

BAB II

PROGRAM, CAPAIAN KERJA, DAN ANGGARAN

A. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Inspektorat Ombudsman RI dilakukan dengan cara audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kegiatan ini telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dan sejalan dengan visi dan misi Ombudsman Republik Indonesia. Visi Inspektorat yaitu "Inspektorat yang profesional untuk meningkatkan kinerja pelayanan Ombudsman RI" serta misinya yaitu:

1. Menyelenggarakan pengawasan internal secara profesional terhadap tata Kelola pemerintahan di Lingkungan Ombudsman RI
2. Meningkatkan peran pembinaan (*consulting*) aparat pengawasan internal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
3. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang bersih inovatif, terbuka, partisipatoris di lingkungan Ombudsman RI.
4. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur dan kapasitas pengawas internal yang didukung oleh sistem informasi pengawasan yang akurat dan optimal.

Inspektorat Ombudsman RI yang dalam tugas dan fungsinya berperan sebagai APIP melaksanakan tugas pengawasan internal di lingkungan Ombudsman RI, telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan BMN;
2. Audit Kinerja atas Efektivitas dan Kesesuaian Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Kegiatan Pengadaan Sarana Internal Tahun 2023;
3. Reviu Laporan Keuangan;
4. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L;
5. Reviu Laporan Kinerja Ombudsman Tahun 2022;
6. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);
7. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);

8. Reviu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
9. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ);
10. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Evaluasi *Internal Auditor Capacity Model* (IACM);
12. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
14. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
15. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal;
16. Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2023;
17. Pendampingan Reviu P3DN oleh BPKP
18. Pengelolaan Gratifikasi;
19. Penegakan Kode Etik;
20. Laporan Pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS);
21. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

B. Capaian Kinerja

Pada tahun 2023 Inspektorat telah melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan visi misi, tujuan, serta sasaran kegiatan Inspektorat. Capaian kinerja pada RO Laporan Pengelolaan SPIP dan Pengawasan Administrasi Umum Tahun 2023 yaitu 104,76% dan pada RO Laporan Pengelolaan Tata Usaha yaitu 100% atau dengan kata lain memenuhi target yang telah ditentukan.

Tabel 5. Capaian Kinerja RO Laporan Pengelolaan SPIP dan Pengawasan Administrasi Umum Tahun 2023

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Audit Ketaatan atas pengelolaan keuangan dan BMN	Juli, Agustus, November	Lampung, DI Yogyakarta, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat	1	1	100%
2	Audit Kinerja atas Efektivitas dan Kesesuaian	September s.d. Oktober	Jakarta, Bangka Belitung, Jawa	1	1	100%


	Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Kegiatan Pengadaan Sarana Tahun 2023		Tengah, Sulawesi Utara, Bali			
3	Reviu Laporan Keuangan	Februari dan Juli	Jakarta	2	2	100%
4	Reviu RKA K/L	Maret dan Oktober	Jakarta	2	2	100%
5	Reviu Laporan Kinerja Ombudsman Tahun 2022	April	Jakarta	1	1	100%
6	Reviu RKBMN	November	Jakarta	1	1	100%
7	Reviu PIPK	Februari	Jakarta	1	1	100%
8	Reviu PNBPN	Februari	Jakarta	1	1	100%
9	Reviu PAPBJ	Maret, Juni, September, Desember	Jakarta	1	1	100%
10	Evaluasi SAKIP	September	Jakarta	1	1	100%
11	Evaluasi IACM	Agustus - September	Jakarta	1	1	100%
12	Evaluasi SPIP	Agustus - September	Jakarta	1	1	100%
13	Evaluasi PMPRB	September	Jakarta	1	1	100%
14	Pemantauan TLHP BPK	Juli, Desember	Jakarta	1	1	100%
15	Pemantauan TLHA Internal	Desember	Jakarta	1	1	100%
16	Pengelolaan Gratifikasi	Januari	Jakarta	1	1	100%
17	Penegakan Kode Etik	Januari - Februari, Maret - April, Juni	Jakarta	1	1	100%
18	Laporan Pengelolaan	Januari, Februari, April	Jakarta	1	1	100%

	<i>Whistle Blowing System</i>					
19	Kegiatan Pengawasan Lainnya	Januari – Desember	Jakarta	1	1	100%
20	Survei Penilaian Integritas	Juli - September	Jakarta	0	1	-
Total				21	22	104,76%

Tabel 6. Total Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023

Keterangan	Target (Laporan)	Realisasi (Laporan)				Realisasi	Capaian (%)
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
Layanan Audit Internal	21	5	2	9	6	22	%
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	4	1	1	1	1	4	%
Total	25	6	3	10	7	26	104,76%

Gambar 2. Capaian Indeks Kinerja Inspektorat Aspek Implementasi Tahun 2023



Tabel 7. Capaian Indeks Kinerja Inspektorat Aspek Manfaat Tahun 2023

No	Aspek Manfaat	Target	Realisasi
1	Nilai IACM	3	2,71
2	Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP	3,25	3,380
3	Nilai SAKIP	72	74,55
4	Persentase Pelanggaran etik yang diselesaikan	70%	100%
5	Indeks Kepuasan atas Layanan Inspektorat	80	82,37
6	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	80%	75,59%
7	Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku di Inspektorat	B	A
8	Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Inspektorat	100%	100%
9	Nilai pengelolaan arsip Inspektorat	84,17	88,38
10	Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui <i>coaching</i> / <i>mentoring/counseling</i> (CMC)	75%	100%
11	Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu	100%	100%

Sepanjang tahun 2023, Inspektorat telah menyusun 5 (lima) dokumen laporan yang meliputi Laporan Kinerja Tahun 2022, Laporan Tahunan Tahun 2023, Laporan Triwulan I Tahun 2023, Laporan Triwulan II Tahun 2023 dan Laporan Triwulan III Tahun 2023.

1. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan BMN

Pada tahun 2023 Inspektorat melaksanakan Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan BMN pada 6 (enam) Perwakilan Ombudsman RI, yaitu Perwakilan Lampung pada bulan Juli, Perwakilan DIY pada bulan Agustus, Perwakilan Papua Barat, Papua, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan pada bulan November serta Perwakilan Jawa Barat pada bulan Desember. Audit

Ketaatan yang dilaksanakan meliputi pengelolaan keuangan dan BMN termasuk pemeriksaan belanja pegawai (51), pemeriksaan belanja barang (52), pemeriksaan belanja modal (53), serta pemeriksaan pengelolaan persediaan dan aset tetap. Temuan terkait pengelolaan keuangan dan BMN pada tahun 2023 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni:

- a. Pengelolaan persediaan dan penatausahaan BMN belum cukup memadai;
- b. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan;
- c. Pengelolaan atas perhitungan presensi sebagai dasar pembayaran insentif kerja asisten Ombudsman belum cukup memadai;
- d. Pengelolaan kas oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu belum cukup memadai.

2. Audit Kinerja atas Efektivitas dan Kesesuaian Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Kegiatan Pengadaan Sarana

Audit kinerja adalah audit atas efektivitas dan kesesuaian prosedur pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pengadaan sarana. Inspektorat telah melaksanakan Audit Kinerja atas efektivitas dan kesesuaian prosedur pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pengadaan sarana pada tahun 2023. Audit Kinerja tersebut dilaksanakan untuk memastikan Efektivitas dan Kesesuaian Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Kegiatan Pengadaan Sarana Tahun 2023 (s.d Bulan Agustus tahun 2023).

Standar Audit yang digunakan adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan modul diklat audit kinerja yang telah diikuti oleh auditor pada tahun 2023. Ruang lingkup audit atas pengadaan barang/jasa pada pengadaan sarana internal yang akan dilakukan mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pengadaan sarana sampai dengan bulan Agustus 2023 di lingkungan Ombudsman RI Pusat, Jakarta Raya, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara.

Hasil audit menunjukkan belum ada kebijakan internal yang mengatur alur baku untuk proses pengadaan belanja modal pada unit kerja sehingga proses pengadaan yang dilakukan unit kerja berbeda-beda dan belum seragamnya pemahaman para pelaku pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ombudsman RI. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat

mempengaruhi efektivitas pengadaan barang sarana internal. Inspektorat merekomendasikan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum agar menyusun dan menetapkan petunjuk teknis terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ombudsman RI yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku pengadaan barang/jasa serta melaksanakan peningkatan kompetensi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dalam rangka meningkatkan kemampuan terkait pengadaan barang dan jasa bagi pelaku pengadaan barang/jasa.

3. Reviu Laporan Keuangan

Reviu Laporan Keuangan berisi tentang penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan yang disajikan telah berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Inspektorat melaksanakan 2 Reviu Laporan Keuangan sepanjang Tahun 2023, yaitu Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan Reviu Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

- a. Terdapat penggunaan belanja barang yang menghasilkan barang ekstrakomptabel yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dikarenakan nilai per unitnya dibawah Rp1.000.000,00. Sehingga Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel disajikan understated.
- b. Pada Laporan Operasional terdapat Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang terdiri dari Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges (593121) berupa pembelian materai 10.000 dan Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan (593128) berupa pembelian tisu wajah. Sehingga Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges (593121) disajikan overstated.
- c. Pada Neraca disajikan angka Piutang Bukan Pajak yang muncul dikarenakan adanya pembayaran penuh (full) atas tunjangan kinerja PNS, insentif Asisten, dan Uang Makan PNS pada Bulan Desember 2022. Berdasarkan keterangan Tim Akuntansi diketahui bahwa angka Piutang Bukan Pajak belum termasuk potongan Insentif Asisten Perwakilan

disebabkan belum tersedianya data dari Petugas Pengelola Presensi Kantor Perwakilan sampai dengan batas akhir waktu penyusunan laporan keuangan. Sehingga Piutang Bukan Pajak disajikan understated.

- d. Terdapat koreksi saldo Kewajiban (Utang Kepada Pihak Ketiga) sebesar Rp2.500 (selisih kurang) dari semula Rp48.200.721 menjadi Rp48.203.221. Hal tersebut disebabkan terdapat kesalahan nilai pengajuan tagihan internet Kantor Perwakilan Jawa Timur. Pada bukti transfer sebesar Rp6.107.500, namun pada data rekapitulasi tagihan per 31 Desember 2022 tertulis Rp6.105.000.

Berdasarkan Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023, dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

- a. Pada LRA Face terdapat kesalahan pencantuman periode pelaporan pada tabel LRA Face. Seharusnya 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022, tapi tertulis 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021.
- b. Pada CaLK LRA terdapat kesalahan penjelasan untuk perbandingan realisasi pendapatan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022, seharusnya berdasarkan Tabel 10 terjadi penurunan pendapatan sebesar 41,53% tapi ditulis terjadi kenaikan pendapatan sebesar 79,69%.
- c. Ombudsman menerima hibah berupa Tanah dan Bangunan Kantor dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan nomor BAST 500.17/5259/2023 pada tanggal 6 Juni 2023. Hasil konfirmasi ke Bagian Rumah Tangga atas hibah tersebut belum dilakukan penginputan di aplikasi Sakti Modul Aset dikarenakan belum dilakukan pengesahan hibah. Atas aset hibah tersebut untuk diungkapkan dalam Laporan Keuangan.
- d. Pada CaLK Utang Kepada Pihak Ketiga (Indeks C.4.1) terdapat penjelasan bahwa Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp5.041.498.692 telah dilakukan reviu dan verifikasi Inspektorat untuk dapat disesuaikan (dihapus).
- e. Terdapat kesalahan keterangan informasi pada sejumlah tabel.

4. Reviu RKA K/L

Sepanjang tahun 2023 Inspektorat telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) Reviu RKA K/L. Tujuan dari dilaksanakannya Reviu RKA K/L adalah untuk memberikan keyakinan terbatas dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-

kaidah perencanaan penganggaran. Berikut kegiatan reviu RKA K/L yang telah dilaksanakan selama tahun 2023:

- a. Reviu RKA K/L Triwulan I Tahun 2023 pada bulan Maret.
- b. Reviu RKA K/L Revisi 05 Tahun 2023 pada bulan Juli.
- c. Reviu RKA K/L Pagu Anggaran Tahun 2023 pada bulan Agustus
- d. Reviu RKA K/L Pagu Alokasi Tahun 2024 pada bulan Oktober.
- e. Reviu RKA K/L Revisi 07 Tahun 2024 pada bulan Oktober.

5. Reviu Laporan Kinerja Ombudsman Tahun 2022

Reviu Laporan Kinerja Ombudsman Tahun 2022 dilaksanakan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja Ombudsman RI Tahun 2022 telah disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang Lingkup pelaksanaan reviu terdiri atas metode pengumpulan data/informasi, penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas, serta penyusunan kertas kerja reviu.

Berdasarkan hasil reviu, terdapat 3 (tiga) aspek perbaikan, yaitu aspek format, mekanisme penyusunan, dan substansi yang tertuang dalam Catatan Hasil Reviu agar dapat dilakukan perbaikan pada penyajian Laporan Kinerja Ombudsman RI Tahun 2022. Terdapat beberapa catatan dari Inspektorat yaitu:

- a. Pada lampiran perlu ditambahkan Realisasi Anggaran dan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik untuk setiap K/L/PD.
- b. Belum semua unit kerja menyusun laporan kinerja karena berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa unit kerja yang wajib menyusun LKj adalah Ombudsman, Sekretariat Jenderal, dan Unit Kerja Eselon II.
- c. Terdapat informasi pada Laporan Kinerja Ombudsman yang tidak didukung dengan data dukung yang memadai.
- d. Terdapat ketidaksesuaian informasi yang disampaikan pada Laporan Kinerja Ombudsman dengan Laporan Kinerja tiap Unit Kerja.

- e. Belum ada SOP yang memberikan informasi tentang mekanisme penyampaian data dan informasi kinerja dari masing-masing unit kerja ke penyusun Laporan Kinerja Lembaga.

6. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Uraian hasil reviu RKBMN Ombudsman RI Tahun RKBMN 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil reviu, program, kegiatan, keluaran (output) berupa BMN telah sesuai dengan Renstra Ombudsman RI.
- b. Berdasarkan hasil reviu, terhadap rencana pengadaan pembangunan di 10 (sepuluh) lokasi kantor perwakilan, kami memberikan catatan agar dalam proses pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan riil dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pengurusan perizinan dan penganggaran serta tetap memperhatikan kaidah pengadaan sesuai ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku.
- c. Berdasarkan hasil reviu, terhadap rencana Pengadaan melalui mekanisme Sewa Bangunan Gedung Kantor dalam RKBMN TA 2025 untuk 25 (dua puluh lima) kantor perwakilan dan 1 (satu) kantor pusat yang dapat disetujui dengan catatan proses pengadaan sewa dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terutama untuk pengadaan sewa gedung kantor yang bernilai lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) supaya tidak terjadi temuan oleh pemeriksa eksternal di kemudian hari.
- d. Berdasarkan hasil reviu, terhadap usulan pengadaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional agar tidak melebihi jumlah yang ada saat ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.
- e. Berdasarkan hasil reviu, terhadap usulan pemeliharaan atas Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Ombudsman RI disetujui, namun terdapat catatan atas BMN yang belum terdapat Penetapan Status Pengguna (PSP) agar dapat dilakukan pengurusan terhadap PSP tersebut.

7. **Reviu Laporan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)**

Reviu PIPK adalah penelaahan oleh Auditor APIP yang kompeten atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Inspektorat telah melaksanakan Reviu Laporan Penilaian PIPK pada bulan Februari. Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa:

- a. terdapat dua risiko utama pada akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang belum dimitigasi dengan suatu pengendalian utama.
- b. terdapat satu risiko utama pada akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap) yang belum diberikan usulan koreksi (*feedback*) tim penilai untuk dibuatkan perbaikan pengendalian utamanya.
- c. tidak terdapat penjelasan apakah pemilik pengendalian memahami pengendalian yang terkait risiko utama yang baru diidentifikasi oleh tim penilai dan berkomitmen melaksanakannya.
- d. tim penilai telah menguji Pengendalian Intern Tingkat Entitas dan hasilnya tidak terdapat penyimpangan, sehingga laporan PIPK tidak terdampak.
- e. tim penilai tidak menguji PUTIK karena tidak ada aplikasi internal yang digunakan, hasilnya tidak terdapat penyimpangan, sehingga laporan PIPK tidak terdampak.
- f. tim penilai telah menentukan sampel dengan tepat, melakukan reperformance dengan tepat dan telah membuat penilaian secara wajar. Hasilnya adalah tidak terdapat penyimpangan, sehingga laporan PIPK tidak terdampak.
- g. tim penilai tidak menguji pengendalian aplikasi karena tidak ada aplikasi pengendalian internal. Hasilnya adalah tidak terdapat penyimpangan, sehingga laporan PIPK tidak terdampak.
- h. tim penilai telah menilai implementasi pengendalian dan menilai kelemahan pengendalian secara wajar serta telah membuat simpulan PIPK secara wajar dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat diandalkan. Hasilnya adalah tidak terdapat penyimpangan, sehingga laporan PIPK tidak terdampak.

8. Reviu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Reviu PNBP telah dilaksanakan oleh Inspektorat pada bulan Februari 2023. Adapun pelaksanaan reviu ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan PNBP. Pada DIPA Ombudsman RI T.A. 2023 tidak terdapat target penerimaan PNBP, karena tidak ada peraturan pemerintah yang berlaku di Ombudsman RI.

9. Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ)

Inspektorat telah melaksanakan sebanyak 4 (empat) kali Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) yang masing-masing dilaksanakan berdasarkan Triwulan I, II, III, dan IV.

Dari hasil reviu PAPBJ yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa total pagu nilai PBJ adalah senilai Rp 144.091.805.000 dengan total paket RUP sejumlah 1.634 paket. Total pagu nilai PBJ tersebut terdiri atas Belanja Barang senilai Rp 132.853.958.000,00 dengan jumlah paket 1.344 paket dan Belanja Modal senilai Rp 11.237.817.000,00 dengan jumlah paket 290 paket. Sementara total realisasi atas pagu nilai PBJ sampai dengan awal triwulan IV adalah sebesar 82,20% atau senilai Rp 109.210.151.566,00 dengan total paket 994 paket untuk Belanja Barang dan sebesar 56,64% atau senilai Rp 6.365.770.986,00 dengan total paket 96 untuk Belanja Modal. Realisasi belanja barang tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu sementara realisasi belanja modal tahun ini mengalami penurunan.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh revisi anggaran yang tidak dibarengi dengan penginputan SiRUP oleh tiap admin SiRUP unit kerja. Selain itu, banyaknya Revisi anggaran dari belanja barang (52) ke belanja modal (53) pada triwulan III dan IV menyebabkan terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

10. Evaluasi SAKIP

Evaluasi SAKIP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana Ombudsman RI mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), serta untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas dan capaian kinerja dari seluruh unit kerja sesuai yang diamanahkan dalam Renstra Ombudsman RI.

Evaluasi SAKIP dilakukan oleh APIP dengan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan dan kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Ombudsman RI adalah 76,16 dengan predikat BB, sedangkan untuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat adalah 75,5. Berikut hasil evaluasi AKIP instansi berdasarkan komponen penilaian dibawah:

Gambar 3. Hasil Evaluasi AKIP Ombudman RI

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,20
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,46
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,49
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,16
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal APIP memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Melakukan reuiu dokumen perencanaan secara berkala untuk memastikan bahwa sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan telah selaras dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.
- b. Mendorong pembangunan aplikasi E-SAKIP agar pengelolaan dan pemantauan kinerja tidak dilakukan secara manual.
- c. Mempublikasikan Laporan Kinerja pada level unit kerja ke dalam website Ombudsman RI sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
- d. Peningkatan kompetensi pegawai yang menyusun laporan kinerja pada masing-masing unit kerja.
- e. Mengoptimalkan hasil evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi sebagai perbaikan perencanaan kedepannya.

11. Evaluasi Internal Audit Capability Model (IACM)

Pada bulan Agustus sampai dengan November 2023 telah dilaksanakan penilaian mandiri (SA) kapabilitas APIP pada Inspektorat Ombudsman RI. Hasil Evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Ombudsman RI oleh BPKP RI Tahun 2023 berada pada “**Level 2**” dengan **Skor 2,710** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8. Tabel Simpulan Level Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM)

Elemen	Simpulan Level	Skor Elemen
DUKUNGAN PENGAWASAN (<i>ENABLER</i>) (60)		1,71
PENGELOLAAN SDM (30%)	3	0,54
PRAKTIK PROFESIONAL (30%)	2	0,45
AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)	3	0,18
BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)	3	0,18
STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	3	0,36
AKTIVITAS PENGAWASAN (<i>DELIVERY</i>) DAN KUALITAS PENGAWASAN (<i>RESULT</i>) (40%)		1,0
PERAN DAN LAYANAN	2	1,0
Skor Entitas		2,71
Level Entitas		2

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP, berdasarkan hasil *Quality Assurance* oleh BPKP Tahun 2023, Inspektorat Ombudsman RI berupaya untuk melakukan perbaikan *Areas of Improvement* (AoI) untuk topik yang berdasarkan hasil evaluasi masih berada di level 2, yaitu:

1. Elemen Praktik Profesional:
 - a. Menyusun kebijakan terkait pedoman penyusunan PKPT;
 - b. Melakukan revisi kebijakan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) dengan mencantumkan kebijakan mengenai telaah sejawat eksternal mengacu pedoman telah sejawat AAIP ;
 - c. Melakukan telaah sejawat internal (antar tim audit);

- d. Melakukan telaah sejawat eksternal oleh Inspektorat Ombudsman RI;
 - e. Melaksanakan dan mendokumentasikan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP).
2. Elemen Peran dan Layanan
- a. Audit Kinerja:
 - 1) Melakukan pemilihan tema audit yang berkaitan dengan sasaran/program/kegiatan yang menjadi *core* bisnis Ombudsman RI;
 - 2) Melakukan audit kinerja yang menilai unsur-unsur 3E;
 - 3) Menyusun pedoman audit kinerja yang diantaranya mengatur:
 - a) mekanisme pembobotan indikator kinerja;
 - b) Kesepakatan antara APIP dan auditan terkait indikator yang digunakan untuk audit kinerja;
 - c) Pelaksanaan audit kinerja yang mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektivitas pengendalian;
 - 4) Melaksanakan audit kinerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam PKPT.
 - b. *Assurance* atas GRC:
 - 1) Menyusun PKA PK SPIP;
 - 2) Melaksanakan proses penilaian mandiri (PM) oleh manajemen dan penjaminan kualitas (PK) SPIP Terintegrasi oleh APIP dengan mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021;
 - 3) Secara konsisten melaksanakan dan melaporkan PK SPIP tiap tahun sesuai jadwal yang tertuang dalam aturan pelaksanaan PM dan PK SPIP Terintegrasi;
 - 4) APIP menginventarisasi seluruh *Areas of Improvement* (Aoi) Penilaian SPIP Terintegrasi dan membuat rencana aksi serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas setiap Aoi.

12. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Salah satu kegiatan pengawasan yang penting untuk dilaksanakan oleh Inspektorat guna mendukung pencapaian tujuan organisasi adalah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP. Evaluasi dapat dilaksanakan apabila manajemen telah mengelola risiko-risiko yang ada dengan baik. Dalam rangka meningkatkan kapasitas Inspektorat dalam mengevaluasi, telah

dilaksanakannya penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegritasi. Penilaian dilihat dari beberapa aspek, yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses serta pencapaian tujuan SPIP. Selain itu, terdapat penghitungan nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko dan nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK).

Hasil Penilaian Mandiri atas Penyelenggaraan SPIP oleh manajemen menghasilkan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP 3,380, Nilai Manajemen Risiko Indeks 3,425, serta Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 3,000. Setelah dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas, evaluasi dilakukan oleh BPKP sebagai instansi Pembina dengan memberikan pendampingan juga bimbingan teknis. Hasil penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP adalah 3,007. Untuk nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko adalah 2,938 dan nilai IEPK adalah 2,838.

Tabel 9. Hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Ombudsman RI

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/(Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,380	3,007	(0,373)
2	Manajemen Risiko Indeks	3,425	2,938	(0,488)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000	2,838	(0,162)

13. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Inspektorat telah melaksanakan Evaluasi PMPRB tingkat instansi dan unit kerja di lingkungan Ombudsman RI sebagai Tim Penilai Internal. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat:

- a. Pembentukan Tim RB General
- b. Penyusunan RB General dengan Inspektorat sebagai koordinator
- c. Pelaksanaan Reviu *Roadmap* RB 2020 - 2024
- d. Pelaksanaan Reviu Rencana Aksi RB General 2023

14. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Inspektorat Ombudsman RI telah melaksanakan Pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK sampai dengan tahun 2023 yang mencakup beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yaitu sebagai berikut:

- a. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2012;
- b. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2014;
- c. LHP atas PDDT Kas;
- d. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2015;
- e. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2016;
- f. LHP atas Kinerja Tahun 2017;
- g. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2017;
- h. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2018;
- i. LHP atas Kinerja Tahun 2019;
- j. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2019;
- k. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2020;
- l. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2021;
- m. LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2022;
- n. LHP atas Kinerja Tahun 2022.

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk mendorong unit kerja untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan mengetahui kendala dalam tindak lanjutnya. Sampai dengan tahun 2023, Inspektorat telah menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 225 rekomendasi sebesar Rp 581.931.494,00 sehingga persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Tahun 2023 yaitu sebesar 75,59%.

Inspektorat telah melaksanakan berbagai upaya dalam mendorong tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK kepada setiap unit kerja, termasuk unit keasistenan, seperti melaksanakan rapat dengan masing-masing unit kerja untuk membahas tindak lanjut rekomendasi BPK, dan melaksanakan rapat koordinasi dengan Wakil Ketua Ombudsman, masing-masing Kepala Keasistenan Utama, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, dan unit kerja terkait dalam pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Selain itu pada triwulan IV 2023, Inspektorat juga melaksanakan perjalanan dinas ke

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka tindak lanjut atas hilangnya satu unit kendaraan roda dua di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2022.

15. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal

Tindak lanjut hasil audit internal dilaksanakan untuk audit yang dilakukan pada tahun anggaran 2023 pada Perwakilan Jawa Barat.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Ketaatan Perwakilan Jawa Barat Tahun Anggaran 2023, dari 4 (empat) temuan telah dilakukan pemantauan atas tindak lanjut tersebut dan terdapat 4 (empat) temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi audit yang ada.

Terhadap beberapa tindak lanjut terhadap temuan perlu koordinasi dengan Bagian Rumah Tangga pada Kantor Pusat. Serta masih perlunya peningkatan perhatian dari para stakeholder untuk menindaklanjuti hasil temuan Internal.


16. Pengelolaan Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Ombudsman RI diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi. Dalam menjalankan peraturan tersebut, dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang menggerakkan kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Ombudsman serta sebagai perpanjangan tangan KPK dalam hal pusat informasi gratifikasi.

Pada tahun 2023, UPG Ombudsman RI telah menerima 20 laporan, 7 laporan diterima di Semester I Tahun 2023 dan 13 laporan diterima di Semester II Tahun 2023. Laporan Gratifikasi tersebut berasal dari pegawai yang menerima gratifikasi dari mitra kerja/pihak lain lalu UPG dan menyampaikannya ke UPG. UPG kemudian menginput laporan tersebut ke dalam aplikasi

Gratifikasi Online (GOL) dan berkoordinasi dengan KPK terkait status laporan gratifikasi. Berikut rekapitulasi data laporan gratifikasi selama tahun 2023:

Gambar 4. Rekapitulasi Data Laporan Gratifikasi Tahun 2023



17. Penegakan Kode Etik

Inspektorat telah melaksanakan Pemeriksaan dalam rangka Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap 10 (sepuluh) aduan sepanjang tahun 2023 dan telah ditutup seluruhnya.

18. Laporan Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS)

Laporan pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) berisi tentang pengelolaan pelaporan pelanggaran internal di lingkungan Ombudsman RI. Inspektorat membuat laporan pengelolaan WBS per bulan, selain itu Inspektorat bersama dengan Keasistenan Utama Manajemen Mutu (KUMM) dan Tim TI Ombudsman sudah mengembangkan aplikasi pengaduan internal melalui aplikasi WBS 2.0.

Selama tahun 2023, Inspektorat Inspektorat telah menerima sebanyak 160 (seratus enam puluh) Aduan WBS. Dari 160 (seratus enam puluh) aduan yang telah teregister di tahun 2023, aduan yang telah ditutup di tahun 2023 adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) aduan. Dimana aduan yang ditutup ini terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) aduan yang ditutup dengan proses pemeriksaan dan 61 (enam puluh satu) aduan yang tidak dilanjutkan atau ditutup tanpa melalui proses pemeriksaan.

19. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat selama tahun 2023 diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) tentang Penyusunan Risk Register Inspektorat
- b. Melaksanakan Pendampingan Pemeriksaan Laporan Keuangan Ombudsman RI oleh BPK RI
- c. Melaksanakan Sosialisasi SPIP Terintegrasi mengenai Manajemen Risiko pada Ombudsman RI Perwakilan DIY.
- d. Pelaksanaan diklat penjenjangan Auditor Ahli Madya secara tatap muka.
- e. Menyelenggarakan kegiatan diskusi publik “Pemberantasan Pungutan dan Korupsi Kecil dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”
- f. Pelaksanaan diklat Probitiy Audit secara tatap muka.
- g. Melaksanakan persiapan dan koordinasi hal-hal teknis terkait pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI)
- h. Melaksanakan Reviu Draf Publikasi LK Tahun 2022.
- i. Pelaksanaan diklat Reviu RKA KL secara tatap muka.
- j. Pelaksanaan diklat Reviu LK secara tatap muka.
- k. Pelaksanaan diklat Audit Kinerja secara tatap muka.
- l. Pelaksanaan diklat penjenjangan Auditor Ahli Muda secara tatap muka
- m. Melaksanakan monitoring atas tindak lanjut pengukuran Baseline Kepatuhan P3DN;
- n. Melaksanakan Pengelolaan Pengaduan SP4N LAPOR!
- o. Melaksanakan rapat intensif (*konsinyering/fullboard meeting*) dengan agenda penilaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General di Lingkungan Ombudsman RI Tahun 2023 bersama BPKP;
- p. Melaksanakan rapat intensif (*konsinyering/fullboard meeting*) dengan agenda pelaksanaan Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

20. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Dalam melaksanakan layanan penyelenggaraan kearsipan, Tata Usaha Inspektorat selama Tahun 2023 telah melakukan kegiatan:

- a. Pembuatan Dokumen Perencanaan Penganggaran Revisi Tahun 2023;
- b. Pembuatan Dokumen Perencanaan Penganggaran Pagu Alokasi Tahun 2023;
- c. Pembuatan Dokumen Pengusulan Kebutuhan Diklat; dan
- d. Pembuatan Dokumen Pengusulan Penilaian DUPAK.

Tabel 10. Capaian Kinerja RO Laporan Pengelolaan
Tata Usaha Inspektorat Tahun 2023

No	Kegiatan	Tempat	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pembuatan Dokumen Perencanaan Penganggaran Revisi Tahun 2023	Jakarta	1	1	100%
2	Pembuatan Dokumen Perencanaan Penganggaran Pagu Alokasi Tahun 2023	Jakarta	1	1	100%
3	Pembuatan Dokumen Pengusulan Kebutuhan Diklat	Jakarta	1	1	100%
4	Pembuatan Dokumen Pengusulan Penilaian DUPAK	Jakarta	1	1	100%
Total			4	4	100%

C. Anggaran

Pada tahun 2023 Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan serta kegiatan Pengawasan Lainnya dengan pagu anggaran Inspektorat senilai Rp489.119.000,00 yang terbagi atas 2 (dua) layanan, yaitu Layanan Audit Internal senilai Rp391.240.000,00, serta Layanan Penyelenggaraan Kearsipan senilai Rp97.879.000,00. Namun pada triwulan III, terdapat realokasi dan penambahan anggaran senilai Rp237.097.000,00, sehingga secara keseluruhan menjadi Rp726.216.000,00 yang terbagi atas, Layanan Audit Internal senilai Rp656.486.000,00 serta Layanan Penyelenggaraan Kearsipan senilai Rp69.730.000,00.

Pada Tahun 2023, Inspektorat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp705.267.923,00 atau sebesar 97.12% sepanjang Tahun 2023. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan dalam Layanan Audit Internal yang terealisasi senilai Rp638.265.104,00 atau sebesar 97,22% dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan senilai Rp67.002.819,00 atau sebesar 96,09%. Seluruh Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat telah direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.


Tabel 11. Realisasi Anggaran Inspektorat (Kode Akun)

Kode	RO/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Jumlah Anggaran	Realiasi	Sisa Anggaran	%
4193	Pengawasan Internal	726,216,000	705,267,923	20,948,077	97.12%
4193.EBD.965	Layanan Audit Internal	656,486,000	638,265,104	18,220,896	97.22%
51	Pengelolaan SPIP dan Pengawasan Administrasi Umum	656,486,000	638,265,104	18,220,896	97.22%
A	Audit Internal	398,499,000	395,444,212	3,054,788	99.23%
521211	Belanja Bahan	2,499,000		2,499,000	
	- Seminar kit [1 THN x 1 PKT]	2,499,000		2,499,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	396,000,000	395,444,212	555,788	99.86%
	- Biaya transportasi luar kota [3 ORG x 1 KL x 15 LOK]	175,500,000	175,500,000	-	
	- Biaya penginapan [3 ORG x 4 HR x 15 KL]	126,000,000	125,444,212	555,788	
	- Uang harian [3 ORG x 5 HR x 15 KL]	94,500,000	94,500,000	-	
B	Evaluasi	55,335,000	55,335,000	-	100.00%
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	3,600,000	-	
	- Honorarium narasumber [2 ORG x 2 JAM x 1 KL]	3,600,000	3,600,000	-	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	51,735,000	51,735,000	-	100.00%
	- Biaya transportasi dalam kota [22 ORG x 3 KL]	9,900,000	9,900,000	-	
	- Biaya paket meeting fullday [25 ORG x 3 PKT x 1 KL]	32,475,000	32,475,000	-	
	- Uang harian fullday [24 ORG x 3 HR x 1 KL]	9,360,000	9,360,000	-	
C	Reviu	56,297,000	50,530,000	5,767,000	89.76%
522151	Belanja Jasa Profesi	8,000,000	4,000,000	4,000,000	50.00%
	- Honorarium narasumber [2 ORG x 2 JAM x 2 KL]	8,000,000	4,000,000	4,000,000	

524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48,297,000	46,530,000	1,767,000	96.34%
	- Biaya transportasi fullday dalam kota [21 ORG x 3 KL]	9,450,000	9,150,000	300,000	
	- Biaya paket meeting fullday [23 ORG x 3 PKT x 1 KL]	29,877,000	28,800,000	1,077,000	
	- Uang harian fullday [23 ORG x 3 HR x 1 KL]	8,970,000	8,580,000	390,000	
D	Kegiatan Pengawasan Lainnya	146,355,000	136,955,892	18,424	93.58%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59,715,000	59,696,576	18,424	99.97%
	- Biaya transportasi luar kota [3 ORG x 1 KL x 3 LOK]	34,695,000	34,676,576	18,424	
	- Biaya penginapan [3 ORG x 2 HR x 3 KL]	12,600,000	12,600,000	-	
	- Uang harian [3 ORG x 3 HR x 3 KL]	11,070,000	11,070,000	-	
	- Uang Representasi [1 ORG x 3 HR x 3 KL]	1,350,000	1,350,000	-	
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	1,800,000	-	100.00%
	- Honorarium narasumber [1 ORG x 2 JAM x 1 KL]	1,800,000	1,800,000	-	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	84,840,000	75,459,316	9,380,684	88.94%
	- Biaya transportasi luar kota [21 ORG x 1 KL]	42,000,000	32,709,316	9,290,684	
	- Biaya paket meeting fullboard [21 ORG x 2 PKT x 1 KL]	29,610,000	29,520,000	90,000	
	- Uang harian fullboard [21 ORG x 2 HR x 1 KL]	5,460,000	5,460,000	-	
	- Uang harian [21 ORG x 1 HR x 1 KL]	7,770,000	7,770,000	-	
4193.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	69,730,000	67,002,819	2,727,181	96.09%
051	Pengelolaan Tata Usaha Inspektorat	69,730,000	67,002,819	2,727,181	96.09%
A	Persiapan dan Penyusunan Laporan	23,850,000	23,666,000	184,000	99.23%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,610,000	20,456,000	154,000	99.25%
	- Biaya transportasi fullday dalam kota [6 ORG x 3 HR x 1 KL]	2,700,000	2,700,000	-	
	- Biaya paket meeting fullday [10 ORG x 3 PKT x 1 KL]	14,400,000	14,376,000	24,000	
	- Uang harian fullday [9 ORG x 3 HR x 1 KL]	3,510,000	3,380,000	130,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,240,000	3,210,000	30,000	

	- Biaya transportasi dalam kota [3 ORG x 1 HR x 3 KL]	1,350,000	1,350,000	-	
	- Uang harian dalam kota lebih dari 8 jam [3 ORG x 1 HR x 3 KL]	1,890,000	1,860,000	30,000	
B	Pengadministrasi / Pelatihan	45,880,000	43,336,819	2,543,181	94.46%
522151	Belanja Jasa Profesi	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	- Honorarium narasumber [1 ORG x 2 JAM x 3 KL]	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41,880,000	41,336,819	543,181	
	- Biaya transportasi luar kota [3 ORG x 1 KL x 4 LOK]	7,200,000	7,200,000	-	
	- Biaya penginapan [3 ORG x 3 HR x 4 KL]	15,480,000	15,071,133	408,867	
	- Uang harian [3 ORG x 4 HR x 4 KL]	19,200,000	19,065,686	134,314	

Tabel 12. Penyerapan Anggaran Inspektorat



BAB III

PENUTUP

A. Kendala

Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai kendala terhadap pencapaian kegiatan Inspektorat secara maksimal yaitu:

1. Dengan terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga dalam pelaksanaan kegiatan persentase capaian cakupan audit belum mencapai 100% dari seluruh objek audit yang ada.
2. Kuantitas dan kualitas SDM belum ideal.
3. Sistem kendali mutu pengawasan belum diimplementasikan secara optimal.
4. Mitra kerja lingkup Ombudsman RI belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan.
5. Belum dirasakan seutuhnya oleh mitra kerja peran Inspektorat sebagai *consulting partner*.
6. Belum optimalnya anggaran untuk peningkatan sumber daya Auditor dalam mengikuti Pendidikan dan Penjenjangan Auditor, diklat substansi, sebagai upaya peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan.

B. Solusi

Solusi dalam menanggulangi kendala yang ada yaitu:

1. Mengimplementasikan Audit berbasis resiko.
2. Mengajukan penambahan SDM serta mengikutsertakan para auditor untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA secara berjenjang dalam rangka persiapan para tenaga auditor yang berkualitas.
3. Mengoptimalkan sistem kendali mutu.
4. Melaksanakan sosialisasi terhadap seluruh mitra kerja di Ombudsman atas hasil temuan audit.
5. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh mitra kerja bahwa peran Inspektorat adalah sebagai *consulting partner*.
6. Mendorong Bagian Pengembangan SDM untuk mengoptimalkan anggaran Pendidikan dan pelatihan bagi Auditor Inspektorat.
7. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan mandatory sejak awal tahun.

LAMPIRAN





**BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023**

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023 bertempat di kedudukan masing-masing telah disepakati Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023 yang telah dilakukan sesuai dengan Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Nomor PE.09.02/ST-433/D202/2/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dan Perpanjangan Surat Tugas Nomor PE.09.02/ST-506/D202/2/2023 tanggal 6 November 2023, antara Tim Evaluator BPKP dengan Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia selaku Tim Penjamin Mandiri Kapabilitas APIP Ombudsman Republik Indonesia. Adapun simpulan hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Ombudsman RI

Berdasarkan penilaian mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Ombudsman RI Tahun 2023 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

No	Elemen	Level	Skor
<i>Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)</i>			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur dan Tata Kelola	3	0,360
<i>Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)</i>			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

2. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Ombudsman RI

Berdasarkan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Ombudsman RI Tahun 2023 diperoleh kesimpulan bahwa Inspektorat Ombudsman RI berada pada **Level 2** dengan **Skor 2,710** sebagaimana uraian berikut:

No	Elemen	Level	Skor
<i>Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)</i>			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	2	0,450
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur dan Tata Kelola	3	0,360
<i>Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)</i>			

No	Elemen	Level	Skor
6.	Peran dan Layanan	2	1,000
Simpulan Entitas		2	2,710

3. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Ombudsman RI

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 18 topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus sebagaimana rincian berikut:

No	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)						Simpulan Level Topik		
			Formalitas Kebijakan		Kualitas Kebijakan		Implementasi		PM	Ev	
			PM	Ev	PM	Ev	PM	Ev			
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)											
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1	Perencanaan SDM APIP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3
		2	Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3
2.	Praktik Profesional	3	Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3
		4	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	Y	Y	T	3	2
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	5	Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3
		6	Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3
		7	Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3
		8	Pelaporan kepada Manajemen K/L/D	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	9	Pengelolaan Komunikasi Intern	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3
		10	Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3

No	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)						Simpulan Level Topik		
			Formalitas Kebijakan		Kualitas Kebijakan		Implementasi		PM	Ev	
			PM	Ev	PM	Ev	PM	Ev			
		11	Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3
5.	Struktur dan tata Kelola	12	Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3
		13	Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, asset dan SDM	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3
		14	Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3
Komponen Aktivitas Pengendalian (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)											
6.	Peran dan Layanan	15	Audit Ketaatan (<i>Compliance Audit</i>)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3
		16	Audit Kinerja (<i>Performance Audit</i>)	Y	Y	Y	Y	Y	T	3	2
		17	Asurance atas Tata Kelola Manajemen Risiko, Pengendalian Organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>)	Y	Y	Y	Y	Y	T	3	2
		18	Jasa konsultansi (<i>Advisory Services</i>)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	3	3

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023**

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023 bertempat di kedudukan masing-masing telah disepakati Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023 yang telah dilakukan sesuai dengan Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Nomor PE.09.02/ST-436/D202/2/2023 tanggal 8 Oktober 2023 dan Perpanjangan Surat Tugas Nomor PE.09.02/ST-505/D202/2/2023 tanggal 6 November 2023, antara Tim Evaluator BPKP dengan Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia selaku Tim Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi pada Ombudsman Republik Indonesia. Adapun simpulan hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023 menyimpulkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia berada pada **Level 3** dengan **Skor 3,007** sebagaimana uraian berikut:
 - a) Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,007 atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinsi);
 - b) Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,938 atau masih memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 2;
 - c) Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,838.

Secara ringkas, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	2	3	4	5-4-3
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,380	3,007	(0,373)
2	Manajemen Risiko Indeks	3,425	2,938	(0,488)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000	2,838	(0,162)

